

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi, lembaga kehakiman atau peradilan dalam berbagai sektor dan tingkatannya merupakan keharusan mutlak. Segala perkara dan sengketa ketika sudah sampai ketangan negara mestilah diselesaikan secara hukum/perundang-undangan yang berlaku dan semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari UUD 1945. Kesembilan organ tersebut adalah (i) Dewan Perwakilan Rakyat, (ii) Dewan Perwakilan Daerah, (iii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iv) Badan Pemeriksa Keuangan, (v) Presiden, (vi) Wakil Presiden, (vii) Mahkamah Agung, (viii) Mahkamah Konstitusi, dan (ix) Komisi Yudisial.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan dan lingkungan peradilan militer.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2010), hal. 125.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi RI, "Jimly Asshiddiqie: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia", <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Ibid.*,

Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya. Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah '*court of justice*', sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah '*court of law*', yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak.<sup>4</sup>

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan materi perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Menurut UUD 1945<sup>6</sup>, kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1)) yaitu Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai kewenangan lain yang diberikan undang-undang sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat (1)) yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Ibid.*,

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Ibid.*,

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1).

diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>7</sup>

Pada tanggal 23 Juli 2018 Hakim Mahkamah Kontitusi telah memutuskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang berisi dalam Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (*fungtionaris*) partai politik.<sup>8</sup> Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Undang-Undang yang diujikan oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, norma yang termuat dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung 2 (dua) pengertian:<sup>9</sup>

1. Bahwa dalam pengujian konstiusionalitas undang-undang berlaku prinsip *presumption of contitutionality*, artinya suatu undang-undang harus dianggap tidak bertentangan dengan Konstitusi selama belum ada putusan pengadilan, *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi, yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi.
2. Bahwa sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam pengundangan suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislature*) berlaku *prospektif* atau kedepan, tidak boleh berlaku surut (*retroaktive*). Hal ini juga berlaku terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (selaku negative legislator) tetapi kemungkinan disampingnya prinsip ini dalam hal-hal tertentu.

Pada pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal ini terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan

---

<sup>7</sup> Hukum Online, “Tri jata ayu Pramesti: Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hal. 52.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hal. 50-51.

merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh Putusan ini, maka KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.<sup>10</sup>

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2018 Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 berisi Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota DPD 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.<sup>11</sup>

Bahwa dalam hasil kedua Putusan tersebut terjadi perbedaan baik Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Putusan Mahkamah Agung. Didalam Putusan Konstitusi berisi setiap pengurus (fungsionaris) partai politik tidak diperbolehkan mengikuti pemilu 2019 jika telah mengikuti diwajibkan untuk melampirkan surat pengunduran diri dari partai politik terlebih dahulu baru bisa mengikuti pemilu 2019 tersebut sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung bahwa peraturan yang terdapat dalam Pasal 60A PKPU dianggap bertentangan dan Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Perubahan pada Pasal 60A PKPU tidak diberlakukan surut pada peserta yang telah terdaftar sebelumnya. Hal ini mengakibatkan ada ketidaksamaan/disharmonisasi pada kedua putusan tersebut yang sama-sama merupakan kekuasaan kehakiman.

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hal. 52.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018, hal. 46-47.

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>12</sup> 1) Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang, 3) Lembaga yudikatif (*sultah qada'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Keberadaan suatu lembaga peradilan (*al-Qada'*) memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar disyariatkannya lembaga peradilan dalam Islam salah satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26):<sup>13</sup>

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ  
 عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

*“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XVI/2018**

<sup>12</sup> D. Ayu Sobiroh, “Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres”, Jurnal Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, 2015), hal. 178. [http://digilib.uinsby.ac.id/23717/1/Kustianto%20Adi%20Saputro\\_C85214035.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/23717/1/Kustianto%20Adi%20Saputro_C85214035.pdf), diakses pada tanggal 5 September 2019.

<sup>13</sup> D. Ayu Sobiroh, “Tinjauan Fiqh Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres”, Jurnal Al-Qanun, No.1, Vol XVII, (Juni, 2015), hal. 178. [http://digilib.uinsby.ac.id/23717/1/Kustianto%20Adi%20Saputro\\_C85214035.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/23717/1/Kustianto%20Adi%20Saputro_C85214035.pdf), diakses pada tanggal 5 September 2019.

## **DAN PUTUSAN NOMOR 65 P/HUM/2018 DENGAN PEMOHON OESMAN SAPTA ODANG)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang) ?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.
2. Untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 dengan Pemohon Oesman Sapta Odang).
3. Untuk menganalisis Pandangan Islam terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai Disharmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menentukan syarat dan verifikasi pemilihan anggota Legislatif.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>14</sup>
2. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.<sup>15</sup>
3. Hak Uji Materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundangan-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verirdenendemacht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/kewenangan>, diakses pada tanggal 20 September 2019.

<sup>15</sup> Tesis Hukum, "Glosarium: Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". <https://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 5 September 2019.

<sup>16</sup> Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*, ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 6.

4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>17</sup>
5. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>18</sup>
6. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>19</sup>
7. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>
8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>21</sup>
9. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>18</sup> Pengertian ahli.id, “Pengertian Mahkamah Agung”. <https://pengertianahli.id/2014/06/pengertian-mahkamah-agung.html>, diakses pada tanggal 1 September 2019.

<sup>19</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 8 tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226.

<sup>20</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*, UU Nomor 7 Tahun 2017, LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109.

<sup>21</sup> Indonesia (c), *Ibid.*

<sup>22</sup> Pengertian ahli.id, “Pengertian Partai Politik” <https://pengertianahli.id/2013/11/pengertian-partai-politik-menurut-ahli.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

10. *Constitutional Question* adalah suatu mekanisme pengujian konstusionalitas Undang-Undang dimana seorang hakim (dari pengadilan umum) yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstusionalitas Undang-Undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia mengajukan "pertanyaan konstusional" ke Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>24</sup> Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>25</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>23</sup> Prasetya Online, "Constitutional Question di Indonesia", <https://prasetya.ub.ac.id/berita/Constitutional-Question-di-Indonesia-2887-id.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>24</sup> Idtesis.com "penelitian hukum normatif". <https://idtesis.com/>, diakses pada tanggal 11 September 2019.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
  - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

#### **F. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>26</sup>

#### **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono, Soekanto, *Ibid*, hal. 21.

<sup>27</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “DISHARMONISASI ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN NOMOR 65 P/HUM/2018 DENGAN PEMOHON OESMAN SAPTA ODANG)”

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai Disharmonisasi antara Putusan Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung.

### **BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Dalam ini merupakan pembahasan mengenai Disharmonisasi antara Putusan Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung.

### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Disharmonisasi antara Putusan Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Agung.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.